

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah, APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD. Terdapat tiga komponen utama dari APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos dana perimbangan, dan pos lain – lain pendapatan daerah yang sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya, untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya yang ada di dalam pos lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah (Direktorat Keuangan, 2017).

Belanja Daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2022 merupakan semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat empat pos utama di dalam belanja daerah yaitu pos Belanja Pegawai, pos Belanja Barang dan Jasa, pos Belanja Modal, dan pos Belanja lainnya. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya.

Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi asli daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu :

1. Hasil pajak daerah, adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah.
2. Hasil retribusi daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pada yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan lain-lain (Anasta & Nengzih, 2019).

Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, atau kota untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang paling utama untuk memajukan dan mengembangkan daerah yang menyangkut kepentingan banyak, dengan pengoptimalan pajak daerah kontribusi yang akan tercapai pada Pendapatan Asli Daerah akan optimal, pada pajak suatu wilayah inilah sumber pendapatan wilayah itu berada. Pendapatan wilayah mempunyai kegunaan yang sangat besar, dikarenakan dari pendapatan daerah ini dapat dikaji sudah sejauh mana dapat membiayai pembangunan daerah tanpa bantuan pemerintah pusat. Dengan itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan modal keuangan wilayah yang diperlukan didalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanannya dihasilkan dari manfaat kemampuan atau sumber daya yang dikuasi daerah tersebut.

Pajak daerah merupakan suatu sumber penerimaan daerah yang ditetapkan oleh daerah untuk penerimaan pajak yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemampuan secara finansial untuk

membayar pajak. Pajak juga merupakan sumber pendapatan bagi yang hasilnya digunakan dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan negara. Fungsi pajak meliputi fungsi anggaran yaitu fungsi pajak digunakan sebagai alat memasukan dana ke dalam kas negara secara optimal, termasuk fungsi regulasi yaitu pajak menjadi alat dalam mengatur perokonomian nasional, terdapat fungsi stabilitas yang mana pajak berfungsi dalam membantu mengendalikan inflasi, dan fungsi pendistribusi pendapatan yaitu pajak yang dikumpulkan negara digunakan untuk menyediakan dana publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang hampir keseluruhan penerimaannya diserahkan kepada daerah. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang – Undang PBB merupakan iuran yang dikenakan kepada pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang mendapatkan manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi yang dimaksud merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau didirikan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan untuk tempat tinggal atau tempat usaha (Astutik & Makmur, 2013).

Pemerintah Kota Bandung sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah di Provinsi Jawa Barat juga melakukan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan pemungutan pajak daerah melalui Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. (Sudrajat, 2019) Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah sebuah organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang menurut peraturan perundang – undangan wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Dalam kegiatan melaksanakan amanah peraturan perundang – undangan yang diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Bandung wajib menyusun suatu laporan keuangan tahun anggaran sebagai perwujudan dalam menjalan prinsip akuntabilitas kerja pemerintah. Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai wujud yang telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran, diperlukan pertanggung jawaban kepada khalayak publik. Maka salah satu upaya dalam mewujudkan laporan keuangan BPPD Kota Bandung yang kredibel dan professional, maka pemerintah perlu menyusun suatu laporan neraca keuangan yang baik dan tepat (Pemikiran et al., 2018).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pendapatan APBD yang termasuk dalam pendapatan sektor pajak yang sangat penting. Pajak bumi dan bangunan yang strategis adalah subjeknya yang mencakup semua tanah dan bangunan yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Keberadaan pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat di maklumi, mengingat bumi dan bangunan membawa keuntungan dan status sosial ekonomi bagi individu dan kelompok yang memiliki hak dan kepentingan di dalamnya. Dalam menyelenggarakan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah daerah melalui Dinas

Pendapatan Daerah dapat melakukan kegiatan intensifikasi dan eksentifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas atau mengoptimalkan potensi yang ada serta terus mengupayakan efektivitas secara, sesuai dengan ketentuan dan perhitungan pemerintah mengenai efektivitas tersebut. Menurut Handoko (Lubis, 2018), efektivitas adalah kemampuan memilih sasaran atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jika efek ini tercapai, maka tujuan yang dituju oleh Lembaga juga telah tercapai, dan oleh karena itu efek yang sesuai dengan tujuan harus dicapai dalam implementasinya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik hak atas tanah dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi, tubuh dibawahnya dan bangunan adalah struktur teknik yang ditanam atau melekat secara permanen pada tanah atau air. Mengingat pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, perencanaan penerimaan pajak bumi dan bangunan diperlukan untuk merealisasikan penerimaan pajak daerah dengan baik.

PBB adalah salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah dibandingkan pajak daerah lainnya, pajak daerah lainnya rata – rata sudah terealisasikan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mendorong penerimaan pajak khususnya pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Kota Bandung setiap tahunnya mempunyai target dalam Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan daerah. Berikut

merupakan data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung Pada Tahun 2017-2022:

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi PBB-P2 Kota Bandung Tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2017	578.500.000.000	542.682.971.717	93.81
2018	700.500.000.000	552.130.023.174	78.82
2019	630.000.000.000	558.077.967.777	88.58
2020	500.000.000.000	505.193.534.229	101
2021	500.000.000.000	509.748.980.383	101
2022	670.000.000.000	540.905.724.406	80.73

*Sumber: data.bandung.go.id*

Berdasarkan data penerimaan PBB-P2 pada tabel 1.1, mengalami ketidakstabilan terhadap realisasi penerimaan yang tidak mencapai target. Pada tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan target yang ditetapkan pemerintah naik menjadi Rp.700.500.000.000, akan tetapi untuk realisasinya mengalami kenaikan sebesar 1,7% dari tahun 2017. Dan pada tahun 2020 pemerintah mendapat penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terjadinya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan seluruh dunia mengalami kesulitan di bidang ekonomi.

Adapun permasalahan dalam pemungutan PBB-P2 yang terjadi di Kota Bandung bahwa penerimaan PBB-P2 belum stabil disebabkan oleh kesadaran

masyarakat yang masih kurang dalam pembayaran pajak. Hal tersebut terjadi karena kurangnya dorongan motivasi masyarakat dalam berpartisipasi untuk melakukan pembayaran pajak, bahkan ada masyarakat yang kurang mengetahui bagaimana cara membayar pajak. Maka, sangat diperlukan usaha upaya masyarakat selaku wajib pajak sadar ikut berpartisipasi dan mau membayar pajak, sehingga dapat mengurangi hambatan – hambatan dalam melaksanakan pemungutan pajak.

Peran aktif masyarakat sangat diharapkan terutama dalam melakukan wajib pajak, karena dengan begitu, masyarakat dapat menunjang keberhasilan pembangunan nasional dan juga memberikan iuran untuk Negara terutama dalam bentuk Pajak Bumi dan Bangunan. Akan tetapi, meskipun pajak tersebut menjadi salah satu sumber dana yang unggul, tetapi kenyataannya proses pelaksanaan pemungutan pajak tersebut, pemerintah mengalami kesulitan dalam pemungutannya. Diduga faktor dari rendah pemungutan pajak salah satunya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat atas wajib pajak. Maka dari itu pemerintah perlu memberikan pemahaman dan juga sosialisasi kepada masyarakat dalam membayar pajak tersebut yang dilakukan oleh BPPD Kota Bandung.

Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (UPT PBB-P2) merupakan Pelaksana Teknis untuk melakukan sebagian tugas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh kepala UPT PBB yang berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah. Dinas Pendapatan Daerah



memiliki tugas yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah dan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Salah satu fungsi dan tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan pengalihan PBB-P2. Dinas Pendapatan daerah melakukan penataan struktur organisasi dengan penambahan fungsi pengelolaan PBB-P2 yaitu Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Agus, 2014).

Dinas Pendapatan Daerah Menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kota Bandung, yang semula nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang disingkat DISYANJAK dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Menjadi Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang terbagi di lima wilayah kerja yaitu :

1. Unit Pelaksana Teknis Bandung Tengah,
2. Unit Pelaksana Teknis Bandung Utara,
3. Unit Pelaksana Teknis Bandung Barat,
4. Unit Pelaksana Teknis Bandung Timur,
5. Unit Pelaksana Teknis Bandung Selatan,

Dinas Pelayanan Pajak berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah (Bandung, 2011).

**Tabel 1. 2 Target dan Realisasi PBB-P2 UPT Kota Bandung Tahun 2017-2022**

UNIT PELAKSANA TEKNIS	2017		
	Target	Realisasi	%
BANDUNG BARAT	116.085.901.711	113.365.052.347	97,66
BANDUNG UTARA	153.432.927.237	147.115.282.541	95,88
BANDUNG TIMUR	89.922.592.775	86.559.100.658	96,26
BANDUNG TENGAH	128.893.686.747	122.164.411.547	94,78
BANDUNG SELATAN	90.164.891.530	87.744.697.910	97,32
UNIT PELAKSANA TEKNIS	2018		
	Target	Realisasi	%
BANDUNG BARAT	140.611.665.111	110.367.578.115	78,49
BANDUNG UTARA	180.048.168.366	146.561.964.765	81,40
BANDUNG TIMUR	119.119.154.006	91.439.944.609	76,76
BANDUNG TENGAH	151.415.534.080	124.150.433.226	81,99
BANDUNG SELATAN	109.305.478.442	89.788.889.088	82,14
UNIT PELAKSANA TEKNIS	2019		
	Target	Realisasi	%
BANDUNG BARAT	123.681.270.588	110.880.172.217	89,65
BANDUNG UTARA	163.918.395.485	150.395.712.588	91,75
BANDUNG TIMUR	104.162.778.996	89.851.845.448	86,26
BANDUNG TENGAH	139.451.928.171	125.413.418.251	89,93
BANDUNG SELATAN	98.785.626.760	89.325.706.507	90,42
UNIT PELAKSANA TEKNIS	2020		
	Target	Realisasi	%
BANDUNG BARAT	97.931.605.355	100.874.701.334	103,01
BANDUNG UTARA	129.574.318.889	132.487.337.040	102,25
BANDUNG TIMUR	78.135.975.014	82.447.308.743	105,52
BANDUNG TENGAH	110.051.006.300	113.050.616.630	102,73
BANDUNG SELATAN	84.307.094.443	79.934.706.945	94,81
UNIT PELAKSANA TEKNIS	2021		
	Target	Realisasi	%
BANDUNG BARAT	137.457.481.046	122.617.892.236	89,20
BANDUNG UTARA	84.790.533.715	73.903.329.104	87,16
BANDUNG TIMUR	107.278.907.745	92.070.896.259	85,82
BANDUNG TENGAH	119.316.131.011	98.428.371.400	82,49
BANDUNG SELATAN	85.027.508.011	66.242.615.846	77,91

UNIT PELAKSANA TEKNIS	2022		
	Target	Realisasi	%
BANDUNG BARAT	186.753.216.910	158.429.138.475	84,83
BANDUNG UTARA	132.989.084.053	102.248.603.069	76,88
BANDUNG TIMUR	155.161.279.635	127.575.254.838	82,22
BANDUNG TENGAH	165.774.887.162	133.564.487.763	80,57
BANDUNG SELATAN	111.575.120.270	94.149.880.247	84,38

*Sumber : UPTD PPD Selatan Kota Bandung, 2023*


Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa PBB-P2 UPT di Kota Bandung dari tahun 2017 sampai dengan 2019 memiliki target yang meningkat di setiap tahunnya akan tetapi, realisasinya terbilang menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 realisasi PBB-P2 UPT Bandung Barat, UPT Bandung Utara, UPT Bandung Timur, UPT Bandung Tengah sudah mencapai target. Sedangkan, UPT Bandung Selatan realisasinya tidak mencapai target. Realisasi PBB-P2 UPT di Kota Bandung pada tahun 2021 terbilang paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terutama pada UPT Bandung Selatan yang realisasinya 77,91% dengan jumlah realisasi Rp. 66.242.615.846 dari target sebesar Rp.85.027.508.011, dan pada tahun 2022 memiliki target yang tinggi akan tetapi tidak ada yang mencapai target. Dari data-data tersebut dapat dinyatakan bahwa kegiatan Intensifikasi UPT Bandung Selatan masih terbilang rendah dibandingkan dengan UPT di Kota Bandung Lainnya.

Menurut Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian UPTD PPD Selatan Kota Bandung mengatakan bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan melakukan kegiatan intensifikasinya dengan cara : “UPTD PPD Selatan Kota Bandung melakukan Operasi Terpadu (OPDU) dalam bentuk pelayanan pembayaran PBB dan pelayanan permohonan PBB dengan melakukan

kegiatan sosialisasi OPDU secara *on the spot* dan menyebarkan brosur tentang fungsi maupun kewajiban PBB yang didistribukan ke cakupan wilayah di UPTD PPD Selatan Kota Bandung”.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan intensifikasi yang dilakukan oleh UPTD PPD Selatan Kota Bandung bertujuan agar penerimaan yang bersumber dari pajak bumi dan perdesaan dan perkotaan dapat meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan. Melalui hasil observasi serta wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian bahwa masih adanya indikasi permasalahan dalam proses kegiatan intensifikasi yang dilakukan oleh UPTD PPD Selatan Kota Bandung, diantaranya yaitu:

1. Realisasi penerimaan PBB – P2 tidak mencapai target dalam kurun waktu 5 tahun, hal ini dapat dilihat dari data penerimaan pajak PBB-P2 pada tahun 2017-2022 pada gambar berikut :




**Gambar 1. 1 Target dan Realisasi PBB-P2 UPTD PPD Selatan Kota Bandung Pada Tahun 2017-2022**

*Sumber : UPTD PPD Selatan Kota Bandung, 2023*

Realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, terlihat pada gambar 1.1 bahwa target PBB – P2 yang ditetapkan oleh UPTD PPD Selatan Kota Bandung tidak mencapai target dalam kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2017 pencapaian realisasi PBB – P2 mencapai (97,32%) dari target yang ditetapkan, pada tahun 2018 (82,14%), sedangkan pada tahun 2019 (90,42%), lalu pada tahun 2020 (94,81%), sedangkan tahun 2021 (77,91%), dan pada tahun 2022 (83,38%) . Tidak tercapainya target PBB – P2 dikarenakan adanya kendala pada pemungutan PBB – P2 itu sendiri yaitu mengenai kepatuhan dari Wajib Pajak PBB – P2, diketahui penyebab dari tidak patuhnya wajib pajak membayar kewajibannya karena lemahnya sanksi hukum terhadap wajib pajak yang menunggak dan juga PBB-P2 bukan merupakan prioritas bagi golongan ekonomi menengah kebawah, sehingga banyak wajib pajak yang lalai akan membayar pajak, biasanya wajib pajak akan membayar pajak jika terdapat permasalahan dalam kebutuhan wajib pajak dan juga administrasi yang bersangkutan dengan perpajakan.

2. Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah UPTD PPD Selatan Kota Bandung cenderung fluktuatif menurun. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini:



**Gambar 1. 2 Wajib Pajak PBB-P2 Berdasarkan SPPT Yang Terdaftar Pada UPTD PPD Selatan Kota Bandung Tahun 2017-2022**

*Sumber : UPTD PPD Selatan Kota Bandung, 2023*

Pada gambar 1.2 terlihat bahwa pada UPTD PPD Selatan Kota Bandung jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap tahunnya berfluktuatif menurun. Jumlah wajib pajak pada tahun 2017 sebesar 78,636 SPPT, dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 hingga 91.207 SPPT, pada tahun 2019 Wajib Pajak PBB – P2 kembali mengalami penurunan sebesar 84.725, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 87,091 SPPT, pada tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan hingga menjadi 50.530 SPPT, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 72.223 SPPT. Penyebab menurunnya jumlah Wajib Pajak karena banyaknya masyarakat yang belum memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, dimana masyarakat lebih memilih pendaftaran atau mencetak SPPT pajak bumi dan bangunan dengan

mendatangi kantor pajak sehingga dalam pelaksanaan dan prosesnya akan menyita waktu yang cukup banyak.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian terdahulu mengenai Intensifikasi Pemungutan Pajak yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya menyimpulkan bahwa intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak (Putra & Rondonuwu, 2016). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Fauzan et al., 2018; Hapsari et al., 2018) menjelaskan bahwa faktor komunikasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada merupakan aspek penting dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Penelitian yang dilakukan oleh (Dana et al., 2014; Sartika & Krisnanda, 2020) mengatakan bahwa intensifikasi yang dilakukan dapat berjalan baik dengan adanya pengawasan, pengendalian pungutan PBB-P2, dan juga pelatihan terkait dengan pengelolaan PBB-P2. Lalu Menurut (Syahrin et al., 2020) kurangnya pengetahuan masyarakat akan program pembinaan terhadap peraturan pajak meskipun telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat dan kurangnya SDM yang mempengaruhi kurang tersebarnya pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Masalah ekonomi menjadi salah satu yang mengakibatkan wajib pajak lalai dalam melaksanakan wajib pajaknya (Fransisca & Murgianto, 2020; Zufdi et al., 2017). Dan menurut (Yulistia, 2019) dengan melihat aspek psikologis dan aspek hukum fiskus dapat melakukan pendekatan diri kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan wajib pajak, dan memelihara basis data.

Dari latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa PBB-P2 dapat menjadi sumber penerimaan yang berpotensi besar bagi pendapatan UPTD PPD Selatan Kota Bandung. Namun pada realisasinya, terdapat beberapa permasalahan dan juga hambatan – hambatan yang mempengaruhi peningkatan penerimaan PBB-P2. Maka dari itu diperlukan strategi khusus yang mempunyai fungsi untuk mencapai realisasi target tersebut yaitu dengan melakukan intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan melihat upaya intensifikasi penggalian penerimaan objek pajak dan subjek pajak yang terdaftar dalam aplikasi UPTD PPD Selatan yang tentu akan mempengaruhi realisasi PBB-P2.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Pelaksanaan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada UPTD PPD Selatan Kota Bandung Tahun 2017 – 2022.

## **1.3. Tujuan Riset Terapan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :“Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada UPTD PPD Selatan Kota Bandung Tahun 2017-2022”.



#### **1.4 Manfaat Riset Terapan**

Manfaat pelaksanaan riset terapan ini sebagai berikut :

1. Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran dalam Intensifikasi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada UPTD PPD Selatan Kota Bandung Tahun 2017 – 2022.
2. Bagi tempat instansi penelitian ini dilaksanakan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan instansi dimasa yang akan mendatang.
3. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai teori tentang pemahaman Intensifikasi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian bagi penulis selanjutnya, dapat dikembangkan lebih baik lagi bagi mahasiswa D-4 Administrasi Keuangan Publik.

#### **1.5 Lokasi Penelitian**

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) UPTD PPD Selatan Kota Bandung, Jl Komp Perumahan Bumi Kopo Kencana B-10 Kav. No 57 dan 58 Bandung.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Berikut adalah uraian sistematika penulisan laporan tugas akhir yang terdiri dari 5 BAB, yaitu :

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan gambaran awal dari ketertarikan peneliti melakukan penelitian ini. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan riset, serta manfaat riset.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka, menjelaskan teori yang digunakan sebagai acuan dalam proses penelitian. Kerangka pemikiran yang dihasilkan akan dikaitkan dengan teori – teori terkait untuk melihat hubungan yang akan mendeskripsikan rumusan dalam topik penelitian.

## **BAB III METODE RISET TERAPAN**

Bab ini menguraikan metode Riset Terapan yang akan dipergunakan, menjelaskan mengapa metode tersebut dipergunakan, dan menguraikan beberapa hal, antara lain:

1. Uraian tentang riset terapan yang dipilih
2. Penentuan unit analisis dan cara penentuan/pengambilan/penarikan sampel.
3. Data, teknik pengumpulan data, sumber data, dan instrument riset.
4. Teknik pengolahan dan analisis data termasuk (uji) validitas dan reliabilitas yang sesuai dengan rancangan riset yang diusulkan.
5. Lokasi, waktu dan jadwal riset.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN RISET TERAPAN**

Bab ini menyajikan hasil-hasil Riset Terapan dan pembahasannya. Dalam praktiknya, hasil dan pembahasan dapat disajikan dalam beberapa bab, yang jumlah dan judul bab disesuaikan pula dengan kebutuhan. Uraian hasil dan pembahasan disajikan dalam bab terpisah yang menyajikan data serta pembahasan sesuai dengan topik atau pokok-pokok persoalan yang diteliti.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta saran yang dapat diberikan untuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota (BPPD) UPTD PPD Selatan Kota Bandung yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk kedepannya.